



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

No.2/C Tgl/ 5-Mei-2001

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta peningkatan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu melakukan penataan dan peninjauan kembali susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1993;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah;
- b. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;

- e. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
- f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD ;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
 - a. fasilitasi rapat DPRD;
 - b. pelaksanaan tugas protokoler, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
 - c. pengelolaan tata usaha Sekretariat DPRD;
 - d. penyelenggaraan rapat dan pembuatan risalah rapat;
- (3) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.

- (4) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Protokol Dan Rumah Tangga;
 - c. Bagian Rapat dan Perundang-undangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-undangan;
- (5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 5

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan berdasarkan penilaian dan pertimbangan Baperjakat oleh Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah berdasarkan usul Sekretaris DPRD;

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Sekretariat DPRD disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

**BAB VII
P E N U T U P**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juli 1993 Nomor 304/P Tahun 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1993, Seri C pada tanggal 28 Juli 1993 Nomor 5/C dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 5 Mei 2001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina Tingkat I

Nip. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 2/C

Salinan sesuai dengan aslinya


An. Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum

H. HADISISWANTO ANWAR, SH

Penata Tk.I

Nip. 510 100 822



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2001**

TENTANG

**ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Sebagai pelaksanaan pasal 29 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 disusunlah Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993. Perbedaan pokok antara Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1993 dengan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Kedudukan Sekretariat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai perangkat Daerah sedangkan Sekretariat DPRD Kota Surabaya kedudukannya adalah bukan sebagai perangkat Daerah;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedangkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Sekretariat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terdiri dari Sekretaris dan 3 (tiga) Sub Bagian sedangkan Sekretariat DPRD Kota Surabaya terdiri dari Sekretaris, 2 (dua) Bagian dan 5 (lima) Sub Bagian.

Peraturan Daerah ini menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dapat semakin lancar, berdayaguna dan berhasilguna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas


Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

SALINAN

BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2001
TANGGAL : 5 MEI 2001



WALIKOTA SURABAYA,

tttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya

Atas Perintah Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum

H. HADISISWANTO ANWAR, SH

Peraturan D.K. I
Nip. 510 100 822

